

JAWABAN TUGAS 3

Rhiza S. Sadjad

NIM 045276176

Fakultas : FHISIP/Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kode/Nama MK : **ISIP4213.38/Sistem Politik Indonesia 38**
Tugas : 3

TUGAS:

Era reformasi dengan kebijakan desentralisasi menjadikan politik lokal di Indonesia dinamis. Pilkada langsung, pemberdayaan masyarakat dan memaksimalkan potensi ekonomi lebih mudah untuk dilakukan.

Buatlah makalah atau paper terkait politik lokal yang ada di daerah Anda tinggal! Anda dapat memfokuskan pada salah satu isu/persoalan saja seperti Pilkada, Pembangunan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat atau lainnya!

Jawaban:

MASALAH PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

Sesuai dengan penetapan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang diperbaiki oleh UU No. 23 Tahun 2014 (referensi [3(a)]), maka salah satu konsekuensinya adalah terciptanya desentralisasi dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah, yang konsep, implementasi dan kendalanya diuraikan dalam referensi [3(b)]. Permasalahan yang selalu berulang setiap tahun adalah yang terkait dengan proses penerimaan murid baru yang di-istilah-kan sebagai proses Penerimaan Peserta Didik Baru disingkat PPDB, sebagaimana dibahas dalam referensi [3(c), 3(d) dan 3(e)].

Saat ini saya tinggal di wilayah Kota Bogor, Jawa Barat. Dalam surat kabar lokal yang terbit hari ini, 31 Mei 2024, masalah PPDB di Kota Bogor menjadi salah satu berita utama (lihat Gambar 1).



Gambar 1 PPDB di Kota Bogor
(Sumber: “**Radar Bogor**”, Jum'at, 31 Mei 2024, hal. 12)

Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mendidik anak-anak bangsa agar menjadi manusia seutuhnya, adalah amanah konstitusi yang diemban oleh pemerintah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Amanah ini dilaksanakan dengan menetapkan wajib belajar bagi anak-anak usia sekolah. Konsekuensi wajib belajar tentunya penyediaan cukup sekolah agar setiap anak usia sekolah mendapat kesempatan yang sama untuk diterima di sekolah. Masalahnya, kesediaan sekolah tidak merata, baik secara kuantitas mau pun secara kualitas. Sekolah yang berkualitas tidak cukup banyak tersedia di wilayah tempat tinggal anak-anak yang ber-kualitas. Banyak anak harus berjalan jauh dari rumah tempat tinggalnya untuk bersekolah, sementara masih banyak juga sekolah yang kekurangan murid karena letaknya terpencil jauh dari mana-mana. Permasalahan menjadi semakin rumit ditambah dengan berkembangnya persepsi masyarakat tentang adanya sekolah “favorit”, yang diperebutkan dengan segala cara.

Pemerintah, cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan beberapa Peraturan Menteri telah menetapkan 4 (empat) jalur PPDB, yaitu (1) Jalur Prestasi, (2) Jalur Zonasi, (3) Jalur Pindahan Orang Tua dan (4) Jalur Afirmasi untuk Anak yang Tidak Mampu, masing-masing dengan quota minimal/maksimal yang harus dipenuhi setiap sekolah. Tujuan penetapan (quota) ini adalah agar setiap anak dapat tertampung di semua sekolah, secara merata, sesuai “profil” masing-masing anak, baik prestasi-nya, tempat tinggal orang-tuanya dan kondisi sosial-ekonomi keluarganya. Idealnya seperti itu, tapi kenyataannya setiap tahun selalu terjadi masalah.

Menurut referensi [3(e)], sedikitnya ada 5 (lima) masalah yang selalu berulang setiap tahun ketika tiba masanya PPDB, yaitu:

1. Sejumlah anak dari jalur afirmasi, yaitu yang berasal dari keluarga dengan kondisi sosial-ekonomi yang tidak mampu, tidak tertampung di sekolah negeri, karena sekolah negeri yang terdekat masih cukup jauh dari tempat tinggalnya, sehingga memerlukan ongkos untuk pulang-pergi ke sekolah dari rumah.
2. Terjadi berbagai kecurangan dalam pelaksanaan PPDB, seperti “jual-beli” kursi, suap dan pungutan liar, serta titipan pejabat pemerintah dan/atau tokoh masyarakat. Kecurangan-kecurangan ini menggambarkan bagaimana bobrok-nya mentalitas sebagian masyarakat. Tentu saja, jika dibiarkan, akan berdampak sangat signifikan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa depan, karena sangat boleh jadi anak-anak yang di-sekolah-kan dengan cara-cara curang ini kelak jika tumbuh dewasa menjadi politisi, misalnya, akan menjadi politisi yang curang dalam pemilihan umum, atau jika jadi pejabat, akan jadi pejabat yang korup juga.

3. Sekolah kekurangan siswa. Masih banyak sekolah yang sampai akhir masa PPDB, beberapa kelasnya masih kekurangan siswa. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya karena sekolah-sekolah tersebut dalam persepsi masyarakat bukan sekolah yang “favorit”, sehingga kurang diminati. Atau bisa juga karena faktor lokasi sekolah yang berada di tempat terpencil, umumnya di pedesaan, yang jauh dari pemukiman warga, sehingga sulit dijangkau.
4. Sekolah kelebihan siswa. Umumnya ada di perkotaan, dan merupakan sekolah yang dalam persepsi masyarakat dianggap sekolah “favorit”. Memang kesenjangan kualitas antara satu sekolah dengan sekolah lainnya, baik kualitas guru, sarana-prasarana, mau pun kurikulum dan standar pendidikan lainnya, masih lebar, belum merata. Ketidak-merata-an ini meliputi antar sesama sekolah negeri, sesama sekolah swasta, juga antara sekolah-sekolah negeri dengan sekolah-sekolah swasta.
5. Pemalsuan Kartu Keluarga, atau pemindahan alamat orang-tua agar memenuhi persyaratan jalur zonasi. Demi mendapatkan sekolah yang “favorit” orang-tua calon peserta didik ada yang rela pindah, bahkan sejak setahun sebelumnya, untuk menumpang di Kartu Keluarga warga sekitar sekolah tersebut.

Kelima permasalahan di atas terjadi hampir merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di wilayah tempat tinggal kami di Kota Bogor. Semua pemerintah daerah berjanji akan melakukan perbaikan dari sistem PPDB, sebagian sungguh-sungguh berupaya, sebagian yang lain hanya menebar janji.

Menurut hemat kami, memang tampaknya belum atau tidak ada solusi yang bersifat komprehensif. Jelas tidak mungkin diselesaikan permasalahannya hanya dengan menerbitkan Peraturan Menteri. Ibaratnya yang dilakukan selama ini hanya mengatasi sebagian symptom-symptom, hanya mengatasi gejala-gejala penyakit, tapi tidak sampai ke akar permasalahannya, alias tidak sampai menyentuh masalah yang mendasar. Penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah sudah di-delegasi-kan sebagai bagian dari otonomi daerah. Jadi seharusnya pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendikbudristek, tidak lagi “*cawe-cawe*” dalam urusan ini. Pemerintah daerah harus diberi kebebasan sepenuhnya untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Nanti jika ada keberhasilan yang dicapai oleh beberapa pemerintah daerah, bisa di-apresiasi oleh Kemendikbudristek dengan menambahkan anggaran, kemudian dicatat sebagai “*best practices*” yang bisa ditiru dan dilaksanakan oleh pemerintah dari daerah lain. Dalam hal ini pemerintah pusat seharusnya menerapkan semboyan-nya, yaitu “*tut wuri handayani*”.

Akhirnya, akan lebih baik jika semua persoalan yang dihadapi, dikembalikan ke prinsip dasarnya, yaitu amanah konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun anak-anak bangsa menjadi manusia seutuhnya, demi masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

Bogor, 31 Mei 2024

REFERENSI

- [1] **Ikhsan Darmawan, et.al.**, “*Sistem Politik Indonesia*”, Modul 1 – 9, ISIP4213, Edisi 3 [Mei 2023], Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta
- [2] **ChatGPT**, Aplikasi *Chatting* berbasis AI, dalam Sistem Operasi Android.
- [3] Sumber-sumber *On-Line*:
 - (a) <https://ejournal.stkippacitan.ac.id/ojs3/index.php/jpp/article/view/239/168> di-akses tgl. 31 Mei 2024: **Bambang Widiyahseno**, “*Quo Vadis Pendidikan Dasar dan Mengenha di Era Otonomi Daerah Antara Persepsi dan Ekspektasi*”.
 - (b) <https://journal.iain-ternate.ac.id/index.php/foramadiahi/article/download/121/111> di-akses tgl. 31 Mei 2024: **H.Sulaiman L.Azis**, “*Desentralisasi Pendidikan di Era Otonomi Daerah, Konsep, Implementasi, dan Kendalanya*”
 - (c) <https://bunghatta.ac.id/artikel-381-problematika-penerimaan-peserta-didik-baru-atau-ppdb-2023-.html> diakses tgl. 31 Mei 2024
 - (d) <https://sma.kemdikbud.go.id/berita/menggali-akar-masalah-dan-dampak-kebijakan-ppdb> di-akses tgl. 31 Mei 2024
 - (e) <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-6816457/5-masalah-ppdb-2017-2023-p2g-minta-kemendikbud-review-sistem> diakses tgl. 31 Mei 2024